



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR : 75/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam pokok Permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah konstitusi;

c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 66/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 83-03-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;

2. Surat Edaran KPU RI Nomor 111/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Berita Acara Nomor 76/PL.03.1/BA/KAB.9121/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamberamo Tengah
pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd

ENGEL PAGAWAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Plt.Kasubbag Hukum,



Paltak Sinja Sianipar



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 1
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

PROVINSI : PAPUA
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi		Jumlah Kursi
			1	3	
(1)	(2)	(3)	4	5	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	5,00	2,00	1,20
2	PARTAI GIRUNDRA	2.331	2.331,00	2	777,00
3	PDIPERJUANGAN	2.121	2.121,00	3	707,00
4	PARTAI GOLKAR	1.087	1.087,00	7	362,33
5	Partai NasDem	339	339,00		113,00
6	PARTAI GARUDA	1	1,00		0,33
7	PARTAI BERKARYA	1.235	1.235,00	5	411,67
8	PARTAI KRADILAN SEJAHTERA	0	0,00		0,00
9	PARTAI PERINDO	1.250	1.250,00	4	412,00
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0,00		0,00
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	7	7,00		2,33
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	455	455,00		151,67
13	PARTAI HANURA	0	0,00		0,00
14	PARTAI DEMOKRAT	3.463	3.463,00	1	1.154,33
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0,00		0,00
20	PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA	206	206,00		68,67
	JUMLAH KURSI		6	1	0
					7

Ditetapkan di KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Engel Palawak





**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 2
KABUPATEN/KOTA¹ : KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI : PAPUA
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pemilih								Jumlah Kursi
			1	3	5	7	9	11	13	15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PARTAI REHANGKITAN BANGSA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	PARTAI GERINDRA	1.650	1.650,00	4	550,00	330,00	235,71	1			
3	PDI PERJUANGAN	1.200	1.200,00	6	400,00	240,00	171,43	1			
4	PARTAI Golkar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Partai NasDem	5.635	5.635,00	1	1.878,33	3	1.127,00	7	805,00	3	
6	PARTAI GARUDA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	PARTAI BERKARYA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	PARTAI PERINDO	1.650	1.650,00	5	550,00	330,00	235,71	1			
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	PARTAI HANURA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	PARTAI DEMOKRAT	3.049	3.049,00	2	1.016,33	609,80	435,57	1			
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	JUMLAH KURSI	5			1	1	0	0	0	0	7

Ditetapkan di KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Engel Paitewak





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 75/HLK.03.2-Kep/9121/KEP-Kab/VI/2019
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2019

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI : PAPUA

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MAMBERAMO TENGAH 1	MAMBERAMO TENGAH 2	MAMBERAMO TENGAH 3		
A.				
1. PARTAI KERAKYATAN BANGSA	0	0	0	0
2. PARTAI GEMINDRA	1	1	0	2
3. PDI PERJUANGAN	1	1	0	2
4. PARTAI GOKAR	1	0	0	1
5. Partai NasDem	0	3	1	4
6. PARTAI GARUDA	0	0	1	1
7. PARTAI BERKARVA	1	0	0	1
8. PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	0	0	1	1
9. PARTAI PERINDO	1	1	0	2
10. PARTAI PERSATUAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0
13. PARTAI HANURA	0	0	0	0
14. PARTAI DEMOKRAT	2	1	3	6
19. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0
20. PARTAI KEDADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0
B. JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	7	7	6	20

Ditetapkan di KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA


Engel Pagawak



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH